

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perbedaan kepentingan yang ada antara pemerintah dengan perusahaan dalam hal perpajakan, akan menimbulkan masalah yakni perusahaan termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak, sehingga dapat menimbulkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perbedaan kepentingan yang dimaksud yaitu pemerintah menganggap pajak sebagai pendapatan negara, sedangkan perusahaan melihat pajak sebagai beban yang dapat menurunkan laba perusahaan. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban membayar pajaknya secara legal dan tidak menentang ketentuan perpajakan (Dewanti & Sujana, 2019). Perusahaan meminimalkan beban pajaknya karena dianggap perlu dalam ekonomi, agar dapat meningkatkan keuntungan dan kekayaan para pemegang saham. Perusahaan melakukan penghematan pajak, karena sadar bahwa adanya *tax loopholes* yang tersebar di berbagai peraturan perpajakan. Namun hal tersebut semakin lama akan menggerus penerimaan negara.

Dalam menjalankan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan biasanya menggunakan metode penilaian aset, liabilitas, atau ekuitas bertujuan untuk mengecilkan jumlah pajak yang akan dibayarkan secara legal (Putra *et al.*, 2018). Terdapat faktor-faktor perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu adanya kelemahan pada sistem perpajakan Indonesia, tersedianya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, lemahnya hukum, serta sulitnya dalam mengungkapkan *tax avoidance*. Di Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assessment*, dimana dapat menjadi pengaruh untuk wajib pajak dalam melaksanakan penghindaran pajak (Wardani & Nurhayati, 2019). *Self Assessment* adalah suatu sistem yang dibuat untuk subjek pajak yaitu wajib pajak dapat mengkalkulasikan, melaporkan, serta melakukan pembayaran sendiri terhadap pajaknya, berdasarkan pada kebijakan yang berlaku (Wardani & Nurhayati, 2019).

Pada saat ini pemerintah terus mengusahakan agar penerimaan pajak mencapai target yang maksimal dengan tidak adanya penghindaran pajak. Namun berbanding terbalik dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan labanya (Yulistiani *et al.*, 2020). Salah satu ketentuan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu terkait penurunan tarif PPh Badan di tahun 2020-2021 menjadi 22% dan akan menjadi 20% di tahun 2022 (Saragih *et al.*, 2021). Tujuan penurunan tarif PPh badan tersebut karena diharapkan dapat menarik investor asing serta menumbuhkan ekonomi domestik. Namun, dengan adanya perubahan tarif PPh badan ini direspon oleh perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tinggi (Darma *et al.*, 2019). Perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* dengan cara *creative accounting* dan *legal planning*. Berdasarkan PSAK 72, perusahaan dapat menunda pengakuan penghasilan ke tahun berikutnya, terlebih untuk kegiatan transaksi di akhir tahun. Agar pendapatan tersebut diakui di tahun 2022 setelah implementasi tarif PPh badan 20% diberlakukan. Artinya kebijakan perpajakan tersebut masih lemah terdapatnya celah-celah yang akan dijadikan alasan oleh perusahaan untuk memutuskan menjalankan praktik *tax avoidance*.

Penerimaan pajak sektor manufaktur di tahun 2019 mengalami penurunan minus 1,8%. Sedangkan di tahun sebelumnya penerimaan pajaknya mencapai 10,9%. Hal ini sangat menjadi perhatian dikarenakan tingkat kontribusi sektor manufaktur dalam hal penerimaan pajak yang cukup besar yaitu mencapai 29,4%. Di tahun 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan pajak terkonsentrasi 19,7%, dikarenakan semua sektor usaha terutama sektor manufaktur tingkat penerimaan pajaknya tercatat minus (DDTCnews, 2021). Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan pajak dikarenakan pemberian insentif pajak.

Pada tahun 2020, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyatakan bahwa, adanya temuan *tax avoidance* yang membuat kerugian negara sebesar Rp 68,7 triliun per tahun, sebanyak Rp 67,6 triliun berasal dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia dan sisanya wajib pajak orang pribadi. Kementerian keuangan menyatakan, bahwa jumlah wajib pajak badan yang melaporkan kerugian dari tahun 2015-2019 meningkat 83% dibanding tahun

Alamanda Rizka Hasanah, 2022

PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KEMAMPUAN MANAJERIAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www repository.upnvj.ac.id]

2012-2016. Kepala pusat kebijakan pendapatan negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka Kusumawardhani dalam webinar yang digelar *Tax Center* Universitas Indonesia tahun 2021, menyatakan bahwa adanya kecenderungan melakukan penghindaran pajak saat ini dari wajib pajak badan yang melaporkan rugi selama lima tahun, karena perusahaan tersebut tetap beroperasi bahkan memperluas usaha di Indonesia (Investor.id, 2021). Suhaidar *et al.*, (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia marak terjadi, salah satu kasus perusahaan sektor manufaktur yang terbukti menjalankan *tax avoidance* yaitu di perusahaan tembakau yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) melalui PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. Selama 7 tahun berturut-turut (2012-2019) PT. Bentoel Internasional Investama Tbk melaporkan adanya kerugian. Kerugian tersebut diduga akibat adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal itu terbukti dengan Lembaga *Tax Justice Network* menyatakan, bahwa adanya kegiatan penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh BAT melalui PT. Bentoel yang merugikan negara hingga mencapai US\$ 14 juta per tahun. British American Tobacco menjalankan kegiatan *tax avoidance* dengan mengalihkan pendapatan ke luar Indonesia melalui dua cara yakni dengan melakukan pinjaman intra perusahaan dan membayar royalti, *fee* dan jasa TI (Kontan.co.id, 2019).

PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia juga terbukti menjalankan *tax avoidance*. PT. Toyota melakukan *tax avoidance* dengan strategi *transfer pricing* yakni transaksi penjualan dengan penetapan harga yang tidak wajar kepada afiliasinya di negara lain yang pengenaan tarif pajaknya lebih rendah yaitu Singapura (Kompasiana.com, 2017).

Menurunnya kondisi keuangan suatu perusahaan menjadi faktor yang mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* (Salehi *et al.*, 2020). Pada saat pandemi Covid-19, Indonesia di tahun 2020 mengalami kontraksi ekonomi minus 2.07%. Akibatnya banyak perusahaan di Indonesia yang menghadapi masalah kesulitan keuangan atau *financial distress* karena penurunan penghasilan akibat penjualan yang mengalami penurunan. I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian

Alamanda Rizka Hasanah, 2022

PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KEMAMPUAN MANAJERIAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www repository.upnvj.ac.id]

Perusahaan BEI menyatakan, dari 43% perusahaan yang sudah melaporkan laporan keuangannya, net income perusahaan tersebut turun 19,71%. Tidak hanya itu, terdapatnya kebijakan pembatasan untuk menangani pandemi memberikan dampak yang semakin besar kepada perusahaan, karena akan menghambat operasional perusahaan. Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mencatat lebih dari 50 emiten di Indonesia menghadapi kendala arus kas akibat dari adanya pandemi Covid-19 (CNBC, 2020).

Sektor manufaktur menjadi salah satu sektor usaha yang terdampak pandemi Covid-19 dimana banyak pabrik yang dihentikan operasinya ketika adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menuntaskan Covid-19 (CNBC, 2020). Berdasarkan indeks manufaktur, Indonesia di tahun 2020 menghadapi kontraksi ekonomi terendah dibanding negara Asia lainnya yaitu berada di tingkat 27.5% lebih rendah dibandingkan Korea Selatan sebesar 41,6%, Malaysia 31,3%, Vietnam 32,7% dan Filipina 31,6% (Okefinance, 2020). Salah satu subsektor manufaktur yang berkontribusi negatif di tahun 2020 yaitu tanaman pangan minus 0,31%. Industri otomotif mengalami penurunan penjualan mobil di tahun 2020 sebesar 48,35% dibanding tahun 2019 (Detikfinance, 2021). Dengan adanya penurunan penghasilan dan terhambatnya proses operasional perusahaan, maka kas internal perusahaan juga semakin berkurang, hal ini yang akan menyebabkan perusahaan menghemat pengeluaran kasnya dan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan investasi masa depan (Aristyatama & Bandiyono, 2021)

Perusahaan dalam menghadapi *financial distress* tetap dituntut untuk dapat mempertahankan status yang *going concern*, hal ini juga yang memotivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) demi mempertahankan dan meningkatkan labanya (Sadjiarto *et al.*, 2020). Perusahaan yang sedang menghadapi masalah keuangan akan berhadapan dengan biaya modal yang meningkat, penurunan sumber pendanaan, kredit yang lebih rendah, serta adanya kemauan dari manajer untuk mengambil risiko yang lebih tinggi (Dhamara & Violita, 2018). Pernyataan tersebut searah dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dang & Tran, (2021); Swandewi & Noviari, (2020) dimana penelitian ini menyatakan bahwa masalah keuangan (*financial distress*)

Alamanda Rizka Hasanah, 2022

PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KEMAMPUAN MANAJERIAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www repository.upnvj.ac.id]

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, dimana penelitian tersebut menghasilkan bahwa *Z-score* meningkat sehingga nilai CETR juga meningkat. Semakin perusahaan berada pada bahaya modal, berarti penghindaran pajak yang dilakukan semakin tinggi. Sedangkan penelitian oleh Monika & Noviani, (2021) menghasilkan masalah keuangan signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, dimana semakin *financial distress* suatu perusahaan memiliki tingkat yang tinggi, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Perusahaan yang sedang menghadapi *financial distress* terlalu berisiko jika memutuskan untuk praktik *tax avoidance*.

Kemampuan manajerial juga faktor pendorong melakukan *tax avoidance*. Kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan tidak terlepas dari peran dan kemampuan manajerial dalam melakukannya. Kemampuan manajerial yaitu suatu kemampuan yang dimiliki seorang manajer untuk mengefisienkan dalam memperoleh penghasilan agar mendatangkan keuntungan yang maksimal kepada perusahaan (Demerjian *et al.*, 2012). Kemampuan manajerial penting karena berpengaruh kepada kekayaan pemegang saham serta pemegang obligasi (Anggraini & Sholihin, 2021). Memaksimalkan laba para pemilik merupakan tujuan utama seorang manajer, hal tersebut yang mendorong manajer untuk melakukan *tax avoidance* (Tilehnoei *et al.*, 2018). Manajer memiliki kepentingan untuk pengambilan keputusan besaran tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan (Saragih *et al.*, 2021). Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) mendatangkan keuntungan untuk manajer, dimana manajer akan mendapatkan insentif yang lebih besar karena menghasilkan laba yang tinggi.

Top managers adalah pihak yang mengambil keputusan atas penghindaran pajak, karena *top managers* mempunyai peran dalam menentukan strategi perusahaan. Salah satu sudut pandang dan sikap *top managers* yaitu perilaku organisasi misalnya penghindaran pajak (Hsieh *et al.*, 2018). Lebih tinggi manajer, maka lebih baik dalam pemahaman pengambilan keputusan bisnis dengan strategi pajak sehingga memudahkan untuk melihat peluang perencanaan pajak (Koester *et al.*, 2017). Semakin baik kemampuan manajerial suatu perusahaan maka, manajer tersebut dapat mengetahui bisnis, lingkungan dan peluang yang ada di dalam perusahaan. Sehingga kemungkinan manajer akan

melakukan penghindaran pajak secara efektif (Koester *et al.*, 2017). Kemampuan manajerial dikatakan baik apabila dapat mengelola sumber daya perusahaan sehingga menghasilkan output yang maksimal. Penelitian oleh Saragih *et al.*, (2021) menghasilkan kemampuan manajerial signifikan positif terhadap *tax avoidance*, dimana membuktikan bahwa strategi manajer mempengaruhi perencanaan pajak dan berhubungan dengan kegiatan *tax avoidance*. Lain hal dengan Aristyatama & Bandiyono, (2021) menunjukkan hasil dimana kemampuan manajerial signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, karena manajer yang mempunyai kemampuan tinggi akan mengetahui lebih dalam tentang industri mereka, sehingga dapat dengan efisien memanfaatkan sumber daya yang ada.

Komite audit juga menjadi faktor yang memiliki peran terhadap praktik *tax avoidance*. Komite audit adalah suatu kelompok yang mempunyai minimal tiga orang anggota dan memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan serta memonitor kegiatan audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan (Triyanti *et al.*, 2020). Dalam perusahaan, komite audit melakukan pengendalian terhadap manajemen pada kegiatan menaikkan *income* perusahaan dengan cara memperkecil beban pajak. Apabila jumlah komite audit berjumlah tiga orang atau lebih, maka berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dari tata kelola perusahaan dan akan meminimalkan praktik *tax avoidance* oleh manajer (Abdillah & Nurhasanah, 2020). Peneliti Andriyani & Mahpudin, (2021); Mulyani *et al.*, (2018) menghasilkan penelitian, dimana komite audit positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian oleh Koming & Praditasari, (2017) menghasilkan bahwa komite audit signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, dimana komite audit dapat meminimalisir oportunistik manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan Herlanda *et al.*, (2021) menghasilkan penelitian yakni komite audit tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sampai saat ini, masih terdapat fenomena penghindaran pajak dan *gap research*, maka dapat dilihat bahwa *tax avoidance* masih menjadi *current issues* yang layak untuk diteliti. Hal tersebut yang memotivasi peneliti untuk menjalankan penelitian ini. Penelitian ini juga mengambil referensi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saragih *et al.*, (2021) dan kemudian dilakukan

Alamanda Rizka Hasanah, 2022

PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KEMAMPUAN MANAJERIAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www repository.upnvj.ac.id]

modifikasi. Kebaruan dari penelitian ini yaitu *Abnormal Book Tax Difference* (ABTD) dijadikan sebagai proksi *tax avoidance*. Penambahan dua variabel independen baru yaitu *financial distress* dan juga komite audit dalam penelitian ini. Dan penelitian ini menjadikan profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Dimana profitabilitas menjadi indikator penting untuk menentukan pengenaan Pajak Penghasilan Badan dan *leverage* untuk melihat tingkat pendanaan dari hutang yang akan timbul beban hutang sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

I.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan susunan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini:

- a. Apakah *Financial distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- b. Apakah Kemampuan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- c. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dibentuk, maka berikut adalah tujuan dari dilakukannya penelitian ini meliputi:

- a. Melakukan pengujian dan menganalisa tentang adanya pengaruh *Financial distress* terhadap *Tax Avoidance*
- b. Melakukan pengujian dan menganalisa tentang Kemampuan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*
- c. Melakukan pengujian dan menganalisa tentang Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang teori keagenan berkaitan dengan *financial distress*, kemampuan manajerial dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Kemudian hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan untuk menjadi referensi penelitian selanjutnya yang mengangkat permasalahan selaras dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang *tax avoidance* untuk peneliti sendiri, kemudian dari hasil penelitian ini akan menambah wawasan yang berkaitan dengan perpajakan, dimana dapat diterapkan di lingkungan perusahaan.

2. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk investor agar lebih hati-hati dalam memutuskan terkait dengan penilaian kualitas laporan keuangan perusahaan. Kemudian, diharapkan investor dapat lebih teliti dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat membuat Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak Pemeriksaan dan Penagihan menjadi lebih waspada terhadap *tax avoidance* yang dapat menurunkan penerimaan negara, dengan cara memperkuat kembali kebijakan perpajakan di Indonesia agar tidak mendatangkan celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kemudian dapat lebih perhatian terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan pajak Indonesia.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dan informasi yang ada dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya tentang *tax avoidance*. Kemudian peneliti berikutnya dapat mengembangkan kembali terkait pengaruh *financial distress*, kemampuan manajerial dan Komite Audit terhadap *tax avoidance* melihat bahwa penelitian tentang hal tersebut masih sedikit.